



PUTUSAN
Nomor 306/Pid.B/2019/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aspa Djamadi Pulman Alias Aspa
2. Tempat lahir : Sumoli
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/18 November 1982
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Desa Sumoli Kec. Ratolindo , Kabupaten Tojo Una Una
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa Aspa Djamadi Pulman Alias Aspa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 September 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 306/Pid.B/2019/PN Pso tanggal 23 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 306/Pid.B/2019/PN Pso tanggal 23 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 306/Pid.B/2019/PN Pso



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ASPA DJAMADI PULMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**.
3. Menetapkan agar lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan selama para terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sejumlah uang Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan ;
 - Uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar.
 - Uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 lembar.
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo warna Gold.
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo warna Ungu.
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia Type X2 , warna hitam hitam.
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo , warna hitam.
 - 1 (satu) lembar kertas Rekapian Pasangan angka dan Shio judi kupon putih (Togel)
 - 1 (satu) lembar kertas bergambar
 - Buku catatan rekap penyalur judi kupon putih.

Dijadikan barang bukti untuk perkara DUDI ISKANDAR

Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa terdakwa mohon dipertimbangkan bahwa terdakwa adalah seorang ibu yang mempunyai 3 orang anak yang masih sekolah dan terdakwa melakukan perbuatannya karena terdesak masalah ekonomi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: terhadap pembelaan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 306/Pid.B/2019/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa **ASPA DJAMADI PULMAN alias ASPA BERSAMA SAKSI DUDI ISKANDAR (terdakwa dalam berlas terpisah)** pada hari Senin tanggal 15 Juli tahun 2019 sekitar pukul 16.00 wita. atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2019, bertempat rumah Dinas sekolah Desa Sumoli, Kelurahan Uentanaga Atas Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una Una atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Poso telah ***“tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”***, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal informasi dari masyarakat, tim Polres Tojo Una Una turun langsung melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap terdakwa ASPA DJAMADI disebuah rumah di desa Sumoli saat itu terdakwa sedang melakukan permainan judi kupon putih dengan penerima pemasangan baik angka maupun shio dari para pemasang melalui Sms di Handphone dan dari pemasang langsung kemudian sekaitar jam 16.00 wita terdakwa memulai mencatat atau merekap kembali dengan memindahkan dari pemasangan di SMS dan pemasangan langsung dicatat dalam sebuah buku rekapan setelah direkap dikirim via SMS kepada saksi DUDI ISKANDAR namun sebelum dikirim terdakwa ditangkap oleh petugas polisi dan mengakui rekapan tersebut disetorkan kepada saksi DUDI dan pada hari yang sama saksi DUDI juga ditangkap beserta barang bukti dibawa ke Polres Tojo Una Una guna pemeriksaan lanjutan:
- Bahwa jenis permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa adalah permainan Judi Online Jenis Kupon Putih (togel).fasilitas alat yang digunakan untuk melakukan permainan tersebut adalah HandPhone, Akun Saldo Online, ATM Bank Mandiri dan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa untuk melakukan judi togel online atau judi melalui situs judi internet terlebih dahulu pemain atau member mendaftar dengan mengisi biodata secara lengkap dan setelah biodata masuk ada pemberitahuan pendaftaran sukses dan saat itu pemohon sudah bisa masuk ke situs

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 306/Pid.B/2019/PN Pso



tersebut dengan menggunakan username dan password sesuai biodata yang diisi;

- Bahwa setelah saksi DUDI sudah memiliki Akun untuk ikut dalam permainan judi pemain harus mengisi saldo diakun dengan cara mentransfer ke rekening situs judi online rekening Bank Mandiri via ATM setelah ada pemberitahuan kalau saldo akun sudah terisi sesuai jumlah nilai yang ditransfer;
- Bahwa dalam permainan judi togel online di handphone tercantum tabel pemasangan 4D dan ketika ditekan muncul kolom nomor diisi sesuai nomor atau angka yang dipasang sesuai itu mengisi kolom jumlah uang pasangan dan pemain ini judi online terdakwa lakukan sendiri;
- Bahwa permainan judi togel online dilakukan dengan cara jika member atau pemasang ingin memasang 2 (dua) angka misalnya angka 10 maka member harus mengisi di kolom nomor dan kemudian mengisi jumlah pemasangan/taruhan di kolom bet misalnya sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) jika menang member akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah).dan jika member ingin memasang 3 (tiga) angka misalnya angka 101 maka member harus mengisi di kolom nomor dan kemudian mengisi jumlah pemasangan/taruhan di kolom bet misalnya sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) jika menang member akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah).dan untuk memasang 4 (empat) angka misalnya angka 1010 maka member harus mengisi di kolom nomor dan kemudian mengisi jumlah pemasangan/taruhan di kolom bet misalnya sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) jika menang member akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).
- Bahwa apabila angka atau nomor yang dipasang tidak keluar, maka secara otomatis uang pasangan tidak masuk ke saldo akun terdakwa atau sebaliknya jika nomor pasangan keluar saldo diakun akan bertambah sesuai keuntungan dari uang pasangan.
- Bahwa sekitar bulan Juni 2019 terdakwa berkenalan dengan DUDI ISKANDAR selaku pemain judi kupon putih sepakat kerja sama, dimana pasangan judi kupon putih dalam bentuk rekapan akan dikirim kepada saksi Dudi melalui SMS untuk dimasukkan ke Judi Online melalui Akun saksi Dudi dengan kesepakatan keuntungan 75 % untuk saksi dan 25 % untuk terdakwa ASPA;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 306/Pid.B/2019/PN Pso



- Bahwa sebelum rekapan di kirim ke saksi DUDI ISKANDAR dimana terdakwa ASPA selaku penyalur sekaligus pengumpul menerima rekapan dari para penyalur juga terdakwa menawarkan sendiri secara langsung dengan cara yaitu pada setiap hari pemutaran sekitar pukul 16.30 wita terdakwa selaku pengumpul menerima rekapan langsung atau menerima via sms/ telepon dari para kaki tangannya bernama Mila dan Aco selaku penyalur yang merekap setiap pasangan nomor dan shio dari para pemasang, selanjutnya menuliskan nomor/ shio pasangan dalam kertas rekapan sendiri dan rekapan dikirim kepada terdakwa baik langsung atau melalui pesan singkat/sms, setelah semua rekapan terkumpul baik rekepan kemudian dari rekapan nomor/shio yang terkumpul terdakwa rekap/catat kembali nanti sekitar pukul 17.00 wita terdakwa kirim via SMS kepada saksi DUDI selaku member judi Online, selanjutnya untuk nomor/ shio yang keluar terdakwa akan melakukan pembayaran kepada para pemenang sehari kemudian setelah menerima uang transferan pembayaran dari Bandar.
- Bahwa cara permainan judi kupon putih tersebut adalah pemasang menebak nomor/ angka yang terdiri dari dua angka/ dua kolom, tiga angka/ tiga kolom, atau empat angka/ empat kolom dengan uang taruhan minimal sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan maksimal tidak terbatas, sedangkan perhitungan kemenangan adalah pemasangan sebanyak 1x/ sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk dua angka apabila nomornya keluar akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk tiga angka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), untuk empat angka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan untuk shio pemasangan sebanyak 1x/ sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila menang akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan seterusnya;
- Bahwa permainan judi kupon putih jenis putaran singapura dalam seminggu sebanyak 5 (lima) kali putaran yakni pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan pendapatan atau omzet setiap hari putaran kurang lebih Rp. 800.000,- dan terdakwa I mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 1.00,000- (seratus ribu rupiah) setiap putaran, terdakwa II mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 1.00,000- (seratus ribu rupiah) setiap putaran dan terdakwa III mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 80,000- (delapan puluh ribu rupiah) setiap putaran.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 306/Pid.B/2019/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putaran pemasangan togel yang sering terdakwa ikuti yakni putaran singapore, putaran Laos dan putaran Hanoi;
- Bahwa terdakwa dalam permainan judi on line sebagai penyalur sekaligus sebagai pengumpul dan tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang.

Bahwa perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa **ASPA DJAMADI PULMAN alias ASPA BERSAMA SAKSI DUDI ISKANDAR (terdakwa dalam berlas terpisah)** pada hari Senin tanggal 15 Juli tahun 2019 sekitar pukul 16.00 wita. atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2019, bertempat rumah Dinas sekolah Desa Sumoli, Kelurahan Uentanaga Atas Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una Una atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Poso telah ***“tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”***, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal informasi dari masyarakat, tim Polres Tojo Una Una turun langsung melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap terdakwa ASPA DJAMADI disebuah rumah di desa Sumoli saat itu terdakwa sedang melakukan permainan judi kupon putih dengan penerima pemasangan baik angka maupun shio dari para pemasang melalui Sms di Handphone dan dari pemasang langsung kemudian sekaitar jam 16.00 wita terdakwa memulai mencatat atau merekap kembali dengan memindahkan dari pemasangan di SMS dan pemasangan langsung dicatat dalam sebuah buku rekapan setelah direkap dikirim via SMS kepada saksi DUDI ISKANDAR namun sebelum dikirim terdakwa ditangkap oleh petugas polisi dan mengakui rekapan tersebut disetorkan kepada saksi DUDI dan pada hari yang sama saksi DUDI juga ditangkap beserta barang bukti dibawa ke Polres Tojo Una Una guna pemeriksaan lanjutan:

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 306/Pid.B/2019/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa adalah permainan Judi Online Jenis Kupon Putih (togel). Fasilitas alat yang digunakan untuk melakukan permainan tersebut adalah HandPhone, Akun Saldo Online, ATM Bank Mandiri dan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa untuk melakukan judi togel online atau judi melalui situs judi internet terlebih dahulu pemain atau member mendaftar dengan mengisi biodata secara lengkap dan setelah biodata masuk ada pemberitahuan pendaftaran sukses dan saat itu pemohon sudah bisa masuk ke situs tersebut dengan menggunakan username dan password sesuai biodata yang diisi;
- Bahwa setelah saksi DUDI sudah memiliki Akun untuk ikut dalam permainan judi pemain harus mengisi saldo dengan cara mentransfer ke rekening situs judi online rekening Bank Mandiri via ATM setelah ada pemberitahuan kalau saldo akun sudah terisi sesuai jumlah nilai yang ditransfer;
- Bahwa dalam permainan judi togel online di handphone tercantum tabel pemasangan 4D dan ketika ditekan muncul kolom nomor diisi sesuai nomor atau angka yang dipasang sesuai itu mengisi kolom jumlah uang pasangan dan permainan ini judi online terdakwa lakukan sendiri;
- Bahwa permainan judi togel online dilakukan dengan cara jika member atau pasang ingin memasang 2 (dua) angka misalnya angka 10 maka member harus mengisi di kolom nomor dan kemudian mengisi jumlah pemasangan/taruhan di kolom bet misalnya sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) jika menang member akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah). dan jika member ingin memasang 3 (tiga) angka misalnya angka 101 maka member harus mengisi di kolom nomor dan kemudian mengisi jumlah pemasangan/taruhan di kolom bet misalnya sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) jika menang member akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah). dan untuk memasang 4 (empat) angka misalnya angka 1010 maka member harus mengisi di kolom nomor dan kemudian mengisi jumlah pemasangan/taruhan di kolom bet misalnya sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) jika menang member akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).
- Bahwa apabila angka atau nomor yang dipasang tidak keluar, maka secara otomatis uang pasangan tidak masuk ke saldo akun terdakwa

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 306/Pid.B/2019/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau sebaliknya jika nomor pasangan keluar saldo diakun akan bertambah sesuai keuntungan dari uang pasangan.

- Bahwa sekitar bulan Juni 2019 terdakwa berkenalan dengan DUDI ISKANDAR selaku pemain judi kupon putih sepakat kerja sama, dimana pasangan judi kupon putih dalam bentuk rekapan akan dikirim kepada saksi Dudi melalui SMS untuk dimasukkan ke Judi Online melalui Akun saksi Dudi dengan kesepakatan keuntungan 75 % untuk saksi dan 25 % untuk terdakwa ASPA;
- Bahwa sebelum rekapan di kirim ke saksi DUDI ISKANDAR dimana terdakwa ASPA selaku penyalur sekaligus pengumpul menerima rekapan dari para penyalur juga terdakwa menawarkan sendiri secara langsung dengan cara yaitu pada setiap hari pemutaran sekitar pukul 16.30 wita terdakwa selaku pengumpul menerima rekapan langsung atau menerima via sms/ telepon dari para kaki tangannya bernama Mila dan Aco selaku penyalur yang merekap setiap pasangan nomor dan shio dari para pemasang, selanjutnya menuliskan nomor/ shio pasangan dalam kertas rekapan sendiri dan rekapan dikirim kepada terdakwa baik langsung atau melalui pesan singkat/sms, setelah semua rekapan terkumpul baik rekepan kemudian dari rekapan nomor/shio yang terkumpul terdakwa rekap/catat kembali nanti sekitar pukul 17.00 wita terdakwa kirim via SMS kepada saksi DUDI selaku member judi Online, selanjutnya untuk nomor/ shio yang keluar terdakwa akan melakukan pembayaran kepada para pemenang sehari kemudian setelah menerima uang transferan pembayaran dari Bandar.
- Bahwa cara permainan judi kupon putih tersebut adalah pemasangan menebak nomor/ angka yang terdiri dari dua angka/ dua kolom, tiga angka/ tiga kolom, atau empat angka/ empat kolom dengan uang taruhan minimal sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan maksimal tidak terbatas, sedangkan perhitungan kemenangan adalah pemasangan sebanyak 1x/ sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk dua angka apabila nomornya keluar akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk tiga angka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), untuk empat angka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan untuk shio pemasangan sebanyak 1x/ sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila menang akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan seterusnya;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 306/Pid.B/2019/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi kupon putih jenis putaran singapura dalam seminggu sebanyak 5 (lima) kali putaran yakni pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan pendapatan atau omzet setiap hari putaran kurang lebih Rp. 800.000,- dan terdakwa I mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 1.00.000,- (seratus ribu rupiah) setiap putaran, terdakwa II mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 1.00.000,- (seratus ribu rupiah) setiap putaran dan terdakwa III mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) setiap putaran.
- Bahwa putaran pemasangan togel yang sering terdakwa ikuti yakni putaran singapore, putaran Laos dan putaran Hanoi;
- Bahwa terdakwa dalam permainan judi on line sebagai penyalur sekaligus sebagai pengumpul dan tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang.

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke- 2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah atau janji, sebagai berikut:

1. Saksi HARDIANSYAH alias ANCA , yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sewaktu di periksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa awalnya saksi mendapat laporan kalau di Desa Sumoli ada permainan judi kupon putih lalu saksi melakukan penyelidikan dan benar saksi bersama rekan telah mengamankan saksi ASPA karena tertangkap telah melakukan permainan judi kupon putih dengan mengamankan barang bukti kertas rekapan, 1 (satu) unit Hanphone merk Vivo yang diperiksa berisi sms angka pemasangan nomor dan shio;
- Bahwa saksi melakukan pengakapan terhadap terdakwa karena diduga melakukan permainan judi kupon putih dengan menggunakan uang sebagai taruhannya terjadi pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 bertempat di perumahan SD desa Sumoli;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 306/Pid.B/2019/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi bersama rekan menginterogasi saksi ASPA dengan menyebutkan nama Mila, Aco dan Dudi Iskandar lalu saksi meminta diantar ke tempat tinggal dari masing-masing nama yang disebutkan oleh saksi ASPA;
- Bahwa saksi dan bersama rekan di antar ke rumah terdakwa DUDI ISKANDAR dan mengamankan terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) unit Handphoe Merk Nokia warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Oppo;
- Bahwa dari interogasi terdakwa mengakui telah menerima sms rekapan via Handphone dari saksi ASPA untuk dimasukkan ke judi togel internet melalui akun terdakwa;
- Bahwa uang hasil judi togel diberikan kepada terdakwa setelah dipotong 20 persen dari kaki tangan atau pengecer dan dipotong oleh saksi ASPA sebelum dikirim ke terdakwa;
- Bahwa permainan judi kupon putih putaran malaysia atau Singapore dileakukan 4 kali dalam seminggu yakni hari Rabu Kamis Sabtu dan Minggu;era barang bukti dibawa ke kantor Polres Touna lalu diserahkan ke reskrim untuk pemeriksaan lanjut;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi HAERUDDINI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sewaktu di periksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa awalnya saksi mendapat laporan kalau di Desa Sumoli ada permainan judi kupon putih lalu saksi melakukan penyelidikan dan benar saksi bersama rekan telah mengamankan saksi ASPA karena tertangkap telah melakukan permainan judi kupon putih dengan mengamankan barang bukti kertas rekapan, 1 (satu) unit Hanphone merk Vivo yang diperiksa berisi sms angka pemasangan nomor dan shio;
- Bahwa saksi melakukan pengakapan terhadap terdakwa karena diduga melakukan permainan judi kupon putih dengan menggunakan uang sebagai taruhannya terjadi pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 bertempat di perumahan SD desa Sumoli;
- Bahwa saksi bersama rekan menginterogasi saksi ASPA dengan menyebutkan nama Mila, Aco dan Dudi Iskandar lalu saksi meminta



diantar ke tempat tinggal dari masing-masing nama yang disebutkan oleh saksi ASPA;

- Bahwa saksi dan bersama rekan di antar ke rumah terdakwa DUDI ISKANDAR dan mengamankan terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) unit Handphoe Merk Nokia warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Oppo;
- Bahwa dari interogasi terdakwa mengakui telah menerima sms rekapan via Handphone dari saksi ASPA untuk dimasukkan ke judi togel internet melalui akun terdakwa;
- Bahwa uang hasil judi togel diberikan kepada terdakwa setelah dipotong 20 persen dari kaki tangan atau pengecer dan dipotong oleh saksi ASPA sebelum dikirim ke terdakwa;
- Bahwa permainan judi kupon putih putaran malaysia atau Singapore dileakukan 4 kali dalam seminggu yakni hari Rabu Kamis Sabtu dan Minggu;era barang bukti dibawa ke kantor Polres Touna lalu diserahkan ke reskrim untuk pemeriksaan lanjut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. **Saksi MOH RIFKI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sewaktu di periksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa awalnya saksi mendapat laporan kalau di Desa Sumoli ada permainan judi kupon putih lalu saksi melakukan penyelidikan dan benar saksi bersama rekan telah mengamankan saksi ASPA karena tertangkap telah melakukan permainan judi kupon putih dengan mengamankan barang bukti kertas rekapan, 1 (satu) unit Hanphone merk Vivo yang diperiksa berisi sms angka pemasangan nomor dan shio;
- Bahwa saksi melakukan pengakapan terhadap terdakwa karena diduga melakukan permainan judi kupon putih dengan menggunakan uang sebagai taruhannya terjadi pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 bertempat di perumahan SD desa Sumoli;
- Bahwa saksi bersama rekan mengintrogasi saksi ASPA dengan menyebutkan nama Mila, Aco dan Dudi Iskandar lalu saksi meminta diantar ke tempat tinggal dari masing-masing nama yang disebutkan oleh saksi ASPA;



- Bahwa saksi dan bersama rekan di antar ke rumah terdakwa DUDI ISKANDAR dan mengamankan terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) unit Handphoe Merk Nokia warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Oppo;
 - Bahwa dari interogasi terdakwa mengakui telah menerima sms rekapan via Handphone dari saksi ASPA untuk dimasukkan ke judi togel internet melalui akun terdakwa;
 - Bahwa uang hasil judi togel diberikan kepada terdakwa setelah dipotong 20 persen dari kaki tangan atau pengecer dan dipotong oleh saksi ASPA sebelum dikirim ke terdakwa;
 - Bahwa permainan judi kupon putih putaran malaysia atau Singapore dileakukan 4 kali dalam seminggu yakni hari Rabu Kamis sabtu dan minggu;era barang bukti dibawa ke kantor Polres Touna lalu diserahkan ke reskrim untuk pemeriksaan lanjut;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. **Saksi DUDI ISKANDAR**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang benar
- Bahwa saksi bersama terdakwa ASPA melakukan permainan judi jenis kupon putih (togel) melalui internet tersebut pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekitar jam 17.30 Wita di Perumahan dinas SD di Desa Sumoli Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una Una.
- Bahwa saksi dan terdakwa ditangkap dengan mengamankan barang bukti buku catatan rekapan , 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Oppo, kartu ATM ; buku catatan rekap;
- Bahwa awalnya saksi bermain judi melalui internet untuk diri semdiri tak lama saya bertemu terdakwa lalu bekerja sama sejak tanggal 08 Juli 2019 sampai dengan saksi dan terdakwa ditangkap tanggal 15 Juli 2019 dengan kesepakatan selama bekerjasama mendapat bagian masing-msing 25 % dari omzet;
- Bahwa jenis putaran singapore saksi ikuti bersama terdakwa ASPA yaitu setiap hari senin, Kamis, sabtu dan Minggu;
- Bahwa saksi melakukan permainan judi togel berperan sebagai member (pemain) dengan cara terdakwa deposit ke rekening bandar

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 306/Pid.B/2019/PN Pso



- untuk dimasukkan ke saldo akun saya dan ketika saldo sudah masuk ke Akun dan saya langsung bermain judi togel melalui internet;
- Bahwa untuk masuk ke situs internet judi togel awalnya mendaftar dulu dengan mengisi biodata jika sudah lengkap akan diberitahukan pendaftaran sukses dan bisa masuk ke situs dengan ussename dan password sesuai biodata;
 - Bahwa saksi bersama terdakwa bermain judi internet dengan menggunakan uang sebagai taruhannya awalnya yang bermain sendiri;
 - Bahwa saksi sudah lama kenal terdakwa ASPA dan sepakat untuk bekerja sama melakukan permainan judi kupon putih melalui internet dengan memasukkan pasangan nomor dan shio rekapan dari terdakwa ASPA dengan kesepakatan mendapat bagian masing-masing 25 % dari omzet misalnya kalau omzet Rp. 100.000,- saya berikan saksi ASPA sebesar Rp. 25.000,- dan bekerjasama ini berjalan kurang lebih 3 minggu;
 - Bahwa cara permainan judi internet misalnya jika member ingin memasang angka 10 maka member harus mengisi dikolom nomor dan mengisi jumlah pasangan di bet Rp. 1000,-jika nomor keluar akan dibayarkan sejumlah Rp. 70.000,-dan apabila nomor tidak keluar maka uang pasangan secara otomatis tidak kembali ke saldo akun terdakwa;
 - Bahwa untuk pemasangan shio 1 sampai dengan 12 untuk pasangan 1x senilai rp. 1000,- apabila tembus dibayar Rp. 10.000,- dan pemasangan angka dari 1 samapai 99 dengan pemasangan 1x senilai Rp. 1000,- dengan tembus 2 angka akan dibayar Rp. 65.000,-demikian seterusnya sampai 3 dan 4 angka;
 - Bahwa uang hasil judi togel diberikan oleh terdakwa setelah dipotong 20 persen dari kaki tangan atau pengecer dan dipotong oleh terdakwa ASPA 25 % sebelum dikirim ke saksi;
 - Bahwa permainan judi kupon putih putaran malaysia atau Singapore dileakukan 4 kali dalam seminggu yakni hari Senin, Kamis sabtu dan minggu;era barang bukti dibawa ke kantor Polres Touna lalu diserahkan ke reskrim untuk pemeriksaan lanjut;



- Bahwa saat diperiksa saksi dan terdakwa ASPA tidak mempunyai hak atau ijin dari pihak berwenang untuk melakukan perjudian kupon putih (togel) tersebut.
- Bahwa saksi melakukan perjudian tersebut bukan untuk pencaharian hanya hiburan.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa pada hari senin tanggal 15 Juli 2019 sekitar jam 17.00 wita saksi diamankan oleh petugas polisi karena tertangkap sedang melakukan permainan judi kupon putih dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa terdakwa ditangkap serta mengamankan barang bukti kertas rekapan, 1 (satu) unit Hanphone merk Vivo yang diperiksa berisi sms angka pemasangan nomor dan shio; uang tunai Rp. 25.000,-
- Bahwa terdakwa bekerja sama dengan saksi DUDI ISKANDAR sejak tanggal 08 Juli 2019 sampai dengan terdakwa ditangkap tanggal 15 Juli 2019 dengan kesepakatan terdakwa mendapat 25 % dari omzet; pemasangan nomor dan shio dikirim melalui sms dalam catatan rekapan angka dan shio lalu dimasukkan ke akun saksi DUDI
- Bahwa saat saksi ditangkap saksi baru menerima sms rekepan nomor dan shio via handphone dari pengecer Mila dan Aco;
- Bahwa jenis putaran singapore saksi ikuti bersama terdakwa yaitu setiap hari senin, Kamis, sabtu dan Minggu;
- Bahwa untuk pemasangan shio 1 sampai dengan 12 untuk pasangan 1x senilai rp. 1000,- apabila tembus dibayar Rp. 10.000,- dan pemasangan angka dari 1 sampai 99 dengan pemasangan 1x senilai Rp. 1000,- dengan tembus 2 angka akan dibayar Rp. 65.000,-demikian seterusnya sampai 3 dan 4 angka;
- Bahwa saksi menerima sms rekepan dari para pengecer sekitar jam 4 saksi rekap kembali kemudian disetorkan atau dikirim via sms ke terdakwa dan uang belum diserahkan nanti setelah nomor atau shio kelaur atau dimumkan melalui internet;
- Bahwa saksi mendapat ozet perhari sekitar 1 sampai 2 juta keuntungan berkisar 200 ribu sampai 300 ribu rupiah;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 306/Pid.B/2019/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melihat saksi DUDI ISKANDAR ikut juga ditangkap dan mengamankan terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) unit Handphoe Merk Nokia warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Oppo; 1 (satu) buah buku catatan rekapan;
- Bahwa dari interogasi terdakwa mengakui telah mengirim sms rekapan via Handphone kepada saksi DUDI untuk dimasukkan ke judi togel internet melalui akun Saksi;
- Bahwa uang hasil judi togel yang diterima oleh terdakwa 25 % dari saksi DUDI telah dipotong sebelumnya 20 persen dari kaki tangan atau pengecer dan dipotong;
- Bahwa permainan judi kupon putih putaran malaysia atau Singapore dilakukan 4 kali dalam seminggu yakni hari Senin, Kamis sabtu dan minggu;
- Bahwa terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Touna lalu diserahkan ke reskrim untuk pemeriksaan lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak atau ijin dari pihak berwenang untuk melakukan perjudian kupon putih (togel) tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sejumlah uang Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan ;
 - Uang Rp. 20.000,- (saratus ribu rupiah) sebanyak 1 lembar.
 - Uang Rp. 5.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar.
- 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo Type A3/F warna Gold
- 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna biru.
- 1 (satu) buah Handphone MerkVIVO Type 1724, warna hitam .
- 1 (satu) lembar kertas Rekapan Pasangan angka dan Shio judi kupon putih (Togel)
- 1 (satu) buku rekapan
- Kertas bergar shio dan angka;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari senin tanggal 15 Juli 2019 sekitar jam 17.00 wita Terdakwa diamankan oleh petugas polisi karena tertangkap sedang menawarkan permainan judi kupon putih dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 306/Pid.B/2019/PN Pso



- Bahwa terdakwa ditangkap dengan mengamankan barang bukti kertas rekapan, 1 (satu) unit Hanphone merk Vivo yang diperiksa berisi sms angka pemasangan nomor dan shio;
- Bahwa benar Terdakwa bekerja sama sejak tanggal 08 Juli 2019 sampai dengan Saksi Dudi Iskandar ditangkap tanggal 15 Juli 2019 dengan kesepakatan saksi mendapat 25 % dari omzet;
- Bahwa saat Terdkwa ditangkap terdakwa baru menerima sms rekapan nomor dan shio via handphone dari pengecer Mila dan Aco;
- Bahwa benar jenis putaran singapore saksi ikuti bersama terdakwa yaitu setiap hari senin, Kamis, sabtu dan Minggu;
- Bahwa benar untuk pemasangan shio 1 sampai dengan 12 untuk pasangan 1x senilai rp. 1000,- apabila tembus dibayar Rp. 10.000,- dan pasasnagn angka dari 1 samapai 99 dengan pmasangan 1x senilai Rp. 1000,- dengan tembus 2 angka akan dibayar Rp. 65.000,-demikian seterusnya sampai 3 dan 4 angka;
- Bahwa benar Terdakwa menrima sms rekapan dari para pengecer sekitar jam 4 saksi rekap kembali kemudian disetorkan atau dikirim via sms ke terdakwa dan uang belum diserahkan nanti setelah nomor atau shio kelaur atau dimumkan melalui internet;
- Bahwa saksi mendapat ozet perhari sekitar 1 sampai 2 juta keuntungan berkisar 200 ribu sampai 300 ribu rupiah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 303 ayat 1 Ke-2 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Tanpa izin
3. "Dengan Sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah dengan menggunakan kesempatan adanya suatu syarat Atau dipenuhinya sesuatu tata cara atau tidak "

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 306/Pid.B/2019/PN Pso



Unsur ke-1 : “ **Barang siapa** ”.

Menimbang, bahwa tentang unsur “Barang Siapa”, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut bahwa yang dimaksudkan dengan “barang siapa” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, baik orang maupun badan hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah para terdakwa : Terdakwa ASPA DJAMADI PULMAN Alias ASPA dan berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas terdakwa cocok dan sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi Surat Dakwaan tersebut, membenarkan isinya dan atau tidak menyangkal atas apa yang didakwakan kepada mereka serta identitas terdakwa yang cocok dan sesuai dengan Surat Dakwaan maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah terdakwa ASPA DJAMADI PULMAN Alias ASPA, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum ;

Unsur ke-2 : “ **Tanpa Izin** ”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa sendiri terungkap fakta sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa bahwa benar ketika para terdakwa ditangkap aparat kepolisian Polres Ampana, terdakwa tidak mempunyai dan tidak dapat menunjukkan surat izin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa fakta tersebut diatas jika dihubungkan dengan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan yakni dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa maka ditemukan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari senin tanggal 15 Juli 2019 sekitar jam 17.00 wita Terdakwa diamankan oleh petugas polisi karena tertangkap sedang melakukan permainan judi kupon putih dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;



- Bahwa benar terdakwa ditangkap serta mengamankan barang bukti kertas rekapan, 1 (satu) unit Hanphone merk Vivo yang diperiksa berisi sms angka pemasangan nomor dan shio; uang tunai Rp. 25.000,-
- Bahwa benar terdakwa bekerja sama dengan saksi DUDI ISKANDAR sejak tanggal 08 Juli 2019 sampai dengan terdakwa ditangkap tanggal 15 Juli 2019 dengan kesepakatan terdakwa mendapat 25 % dari omzet; pemasangan nomor dan shio dikirim melalui sms dalam catatan rekapan angka dan shio lalu dimasukkan ke akun saksi DUDI
- Bahwa benar saat saksi ditangkap saksi baru menerima sms rekepan nomor dan shio via handphone dari pengecer Mila dan Aco;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi karena telah melakukan permainan judi kupon putih karena tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi di kuatkan keterangan masing-masing terdakwa dan barang bukti yang di temukan yang menjadi petunjuk bahwa kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun terhadap tindak pidana itu dapat di simpulkan bahwa para Terdakwa secara sengaja melakukan perjudian kupon putih (togel) yang tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang, dengan demikian **unsur tanpa izin telah terpenuhi.**

Unsur ke-3 :**“Dengan Sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah dengan menggunakan kesempatan adanya suatu syarat Atau dipenuhinya sesuatu tata cara atau tidak ”**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif yakni perbuatan sengaja mengadakan permainan judi kepada masyarakat umum, memberi kesempatan untuk main judi kepada masyarakat umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan permainan judi ;

Menimbang, bahwa konsekwensi yuridis dari rumusan pasal yang dibuat secara alternatif adalah apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan



alternatif tersebut terpenuhi maka terbuktilah unsur pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'permainan judi' atau yang dalam bahasa asingnya adalah '*hazardspel*' menurut R.Soesilo (dalam KUHP hal 222) adalah permainan yang mendasarkan atas pengharapan buat menang yang pada umumnya hanya bergantung pada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan si pemain. Permainan yang termasuk permainan judi antara lain : main dadu, kartu remi, domino, ceki, bridge, judi kupon, tebak pacuan kuda, tebak skor permainan bola, dsb;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa sendiri terungkap fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari senin tanggal 15 Juli 2019 sekitar jam 17.00 wita Terdakwa diamankan oleh petugas polisi karena tertangkap sedang melakukan permainan judi kupon putih dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap serta mengamankan barang bukti kertas rekapan, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo yang diperiksa berisi sms angka pemasangan nomor dan shio; uang tunai Rp. 25.000,-
- Bahwa benar terdakwa bekerja sama dengan saksi DUDI ISKANDAR sejak tanggal 08 Juli 2019 sampai dengan terdakwa ditangkap tanggal 15 Juli 2019 dengan kesepakatan terdakwa mendapat 25 % dari omzet; pemasangan nomor dan shio dikirim melalui sms dalam catatan rekapan angka dan shio lalu dimasukkan ke akun saksi DUDI
- Bahwa benar saat saksi ditangkap saksi baru menerima sms rekapan nomor dan shio via handphone dari pengecer Mila dan Aco;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi karena telah melakukan permainan judi kupon putih karena tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, majelis berpendapat bahwa pada hari pada hari SENIN tanggal 15 Juni 2019 sekitar pukul 16.00 Wita, bertempat di Desa Sumoli saat itu terdakwa sedang melakukan permainan judi kupon putih dengan penerima pemasangan baik angka maupun shio dari para pemasang melalui Sms di Handphone dan dari pemasang langsung kemudian sekaitar jam 16.00 wita terdakwa memulai



mencatat atau merekap kembali dengan memindahkan dari pemasangan di SMS dan pemasangan langsung dicatat dalam sebuah buku rekapan setelah direkap dikirim via SMS kepada saksi DUDI ISKANDAR, jenis permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa adalah permainan Judi Online Jenis Kupon Putih (togel), fasilitas alat yang digunakan untuk melakukan permainan tersebut adalah HandPhone, Akun Saldo Online, ATM Bank Mandiri dan uang sebagai taruhannya.

Untuk melakukan judi togel online atau judi melalui situs judi internet terlebih dahulu pemain atau member mendaftar dengan mengisi biodata secara lengkap dan setelah biodata masuk ada pemberitahuan pendaftaran sukses dan saat itu pemohon sudah bisa masuk ke situs tersebut dengan menggunakan username dan password sesuai biodata yang diisi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan Sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi" telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah dalam upaya penertiban perjudian;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitap Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ASPA DJAMADI PULMAN Alias ASPA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perjudian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **6 (enam) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sejumlah uang Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan ;
 - Uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar.
 - Uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 lembar.
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo warna Gold.
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo warna Ungu.
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia Type X2 , warna hitam hitam.
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo , warna hitam.
 - 1 (satu) lembar kertas Rekapan Pasangan angka dan Shio judi kupon putih (Togel)
 - 1 (satu) lembar kertas bergambar
 - Buku catatan rekap penyalur judi kupon putih.

Dirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 306/Pid.B/2019/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Senin, tanggal 18 November 2019, oleh kami, Jusdi Purmawan, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Suhendra Saputra, S.H., M.H., Deni Lipu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LIDIATI SUMARI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Irwanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suhendra Saputra, S.H., M.H.

Jusdi Purmawan, S.H. M.H.

Deni Lipu, S.H.

Panitera Pengganti,

LIDIATI SUMARI